



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
KECAMATAN PANGGUNGREJO  
**KELURAHAN MANDARANREJO**

Jl. MT. Hariyono No 41, Mandaranrejo, Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur,  
Telepon. 0343 426269

KEPUTUSAN LURAH MANDARANREJO  
NOMOR : 20../423.404.13/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA KANTOR KELURAHAN MANDARANREJO  
KOTA PASURUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Mandaranrejo Kota Pasuruan tentang Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

7. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo meliputi :
1. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Kematian terkait yang tidak memiliki Dokumen Kependudukan terakhir);
  2. Pelayanan Permintaan Data terkait Pemerintahan Kecamatan;
  3. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia Pribumi asli;
  4. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Warga Negara Indonesia;
  5. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Belum Pernah Menikah);
  6. Pelayanan Penerbitan Surat Dispensasi Nikah;
  7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
  8. Pelayanan Legalisasi Proposal Bantuan Hibah;
  9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan/ IMB);
  10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan);
  11. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Analisa Dampak Lalu Lintas);
  12. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu/SKTM ;
  13. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan ijin Penutupan Jalan);
  14. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Usaha);

15. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Ijin Keramaian);
16. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
17. Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
18. Pelayanan Pemantauan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pada Masyarakat;
19. Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI)

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal : 20 Mei 2024



NIP. 19780413 200312 1 006